


Graphical abstract



PRAKTIK GADAI POHON DURIAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DESA MAMMI KEC. BINUANG)

¹*Abdul Malik, ¹Muhammad Fachri Ifdual Anugrah, ¹M Anwar Hindi

¹Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Al-Asyariah Mandar

*Corresponding author

abdulmalik@mail.unasman.ac.id

Abstract

This study examines the practice of pawning durian trees carried out by the community in Mammi Village, Binuang District, Polewali Mandar Regency, and evaluates its conformity with the principles of Islamic economic law. The research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques including field observation, in-depth interviews with pawn givers, pawn holders, community leaders, and local religious figures, as well as documentation. The findings indicate that the durian tree pawn mechanism in Mammi Village is mostly conducted verbally and informally without any written contract. The determination of the pawn value tends to be one-sided, lacking transparency and objective assessment, which potentially harms one party. Therefore, improvements are needed, such as the implementation of written contracts, a fair and transparent tree valuation mechanism, and public education on the concept of pawning (*rahn*) in accordance with Islamic law. In this way, the local pawn practice can be preserved while upholding the principles of justice and blessings in Islamic economic transactions

Keywords: *Pawn Practices, Durian Trees, Islamic Economic*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik gadai pohon durian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan penggadaai, pegadaai, tokoh masyarakat, dan tokoh agama setempat, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme gadai pohon durian di Desa Mammi sebagian besar dilakukan secara lisan dan informal tanpa adanya akad tertulis. Penentuan nilai gadai cenderung sepihak, tanpa taksiran yang transparan dan objektif, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan berupa penerapan akad tertulis, mekanisme penilaian taksiran pohon yang adil dan transparan, serta edukasi masyarakat mengenai konsep gadai (*rahn*) yang sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, praktik gadai lokal ini dapat tetap dilestarikan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan keberkahan dalam transaksi ekonomi syariah.

Kata kunci: *Praktik Gadai, Pohon Durian, Hukum Ekonomi Syariah*

Article history

DOI: 10.35329/jp.v7i2.6330

Received : 2025-09-27 | Received in revised form : 2025-10-27 | Accepted : 2025-11-26

1. PENDAHULUAN

Ajaran Islam memuat seluruh aspek kehidupan manusia; lahiriyah maupun batiniyah; dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal mengatur sistem pengabdian manusia kepada Sang Khaliq. Sedangkan dimensi horizontal mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya dalam berbagai aspeknya, salah satunya adalah kehidupan ekonomi. Cikal bakal ekonomi Islam telah dirintis oleh Rasulullah kemudian dilanjutkan oleh para sahabat sampai kepada generasi sekarang ini. Sekalipun istilah ekonomi Islam mulai santer menjadi diskursus akademik pada abad 21 ini, namun dinamikanya cukup progresif serta menjadi topik hangat untuk dikembangkan baik secara konsep maupun implementasinya. (Abdul Malik 2019)

Gadai merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam transaksi keuangan yang telah dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Dalam hukum Islam, gadai dikenal dengan istilah *rahn*, yaitu akad yang memberikan jaminan berupa barang atau aset untuk memperoleh pinjaman. Konsep ini bertujuan untuk membantu seseorang mendapatkan dana dengan menjaminkan harta bendanya tanpa harus menjualnya secara permanen. Praktik gadai sering diterapkan pada benda bergerak seperti emas, kendaraan, atau perhiasan. Namun, dalam masyarakat pedesaan, terutama di daerah penghasil durian, berkembang suatu bentuk gadai yang melibatkan pohon durian sebagai objek jaminan (Saifuddin, 2017)

Praktik gadai pohon durian umumnya terjadi ketika seseorang membutuhkan dana mendesak dan menjaminkan pohon duriannya kepada pihak lain, biasanya dengan kesepakatan bahwa hasil panen selama periode tertentu menjadi hak pemegang gadai. Skema ini dianggap sebagai solusi finansial bagi pemilik pohon yang membutuhkan uang, sementara pihak pemberi gadai memperoleh keuntungan dari hasil panen yang diambil selama masa perjanjian. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai bentuk akad yang diterapkan, seperti menyerupai jual beli dengan hak penebusan kembali. (Ramadhan, A., & Fauzi, I 2021)

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi gadai harus memenuhi prinsip-prinsip utama dalam Islam, yaitu keadilan, kejelasan akad, kesukarelaan, serta terhindar dari unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *zalim* (ketidakadilan). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis apakah praktik gadai pohon durian yang dilakukan masyarakat telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau justru mengandung unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. (Saifuddin, 2017)

Praktik gadai telah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan, termasuk di Desa Mammi, Kecamatan Binuang. Sebagai wilayah yang memiliki sektor pertanian dan perkebunan yang dominan, masyarakat di desa ini sering menggunakan sistem gadai sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka. Praktik gadai di Desa Mammi

dilakukan secara tradisional, di mana perjanjian biasanya hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya pencatatan tertulis yang jelas. Dalam praktiknya, pemilik pohon (rahin) akan menerima sejumlah uang dari pihak yang memberikan gadai (murtahin), dengan kesepakatan bahwa selama periode tertentu hasil panen dari pohon durian yang digadaikan menjadi hak penerima gadai. Namun, sistem ini sering kali menimbulkan ketidakpastian, nilai gadai yang tidak seimbang dengan hasil panen, serta kesepakatan yang terkadang tidak adil bagi pemilik pohon.

Penulis merasa bahwa Praktik gadai pohon dalam masyarakat menimbulkan berbagai permasalahan yang memerlukan kajian mendalam dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Salah satu permasalahan utama adalah akad yang tidak jelas. Banyak masyarakat yang masih melakukan perjanjian gadai secara lisan tanpa adanya pencatatan atau dokumen tertulis yang jelas. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari.

Selain itu, permasalahan lain yang ingin penulis ketahui adalah ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban antara pemilik pohon dan penerima gadai. Dengan melihat penelitian - penelitian terdahulu, banyak terjadi perbedaan persepsi mengenai siapa yang berhak atas hasil panen serta siapa yang bertanggung jawab terhadap perawatan pohon selama masa gadai. Juga ada beberapa kasus, pemilik pohon merasa dirugikan karena tidak mendapatkan bagian dari hasil panen, sedangkan pihak penerima gadai menganggap bahwa seluruh manfaat pohon menjadi haknya selama perjanjian berlangsung. Hal ini juga ditemukan dalam penelitian di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, yang menunjukkan bahwa ketidaksepakatan dalam pembagian hasil panen sering kali menimbulkan ketegangan antara pihak yang terlibat. Hal inilah yang kemudian menjadi pertanyaan dan membuat penulis merasa tertantang untuk mencari tahu dan mengkaji lebih dalam terkait bagaimana mekanisme gadai yang dipraktikkan masyarakat yang ada di desa mammi saat ini

Di sisi lain, unsur riba dan ketidakadilan juga menjadi persoalan serius dalam praktik gadai pohon durian. Dalam beberapa kasus, penerima gadai mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan kepada pemilik pohon. Ketika hasil panen berlimpah, nilai keuntungan yang diperoleh bisa jauh melampaui jumlah uang yang dipinjamkan, sehingga secara tidak langsung dapat mengarah pada eksploitasi dan praktik yang tidak adil. Penelitian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo menemukan bahwa sebagian besar pemilik pohon merasa dirugikan karena hasil panen yang diambil oleh penerima gadai melebihi nilai gadai yang disepakati, tanpa adanya mekanisme yang lebih adil.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai "***Praktik Gadai Pohon Durian Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Mammi.***

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari proses penyelidikan obyek yang tidak dapat diukur oleh angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak. Pada penelitian kualitatif, teori hanya digunakan sebagai pedoman agar penelitian tidak melenceng dari fakta di lapangan. Landasan teori pada penelitian kualitatif juga berfungsi sebagai latar belakang penelitian dan bahan pembahasan. Dalam melakukan penelitian kualitatif, peneliti melakukan penelitian atas dasar data-data yang dimilikinya dengan memanfaatkan teori sebagai bahan acuan dan berakhir dengan di temukannya suatu Teori, teori yang dihasilkan merupakan hasil akhir dari segala kesimpulan yang diambil berdasarkan data-data dan pernyataan-pernyataan yang diperoleh selama masa penelitian.

Adapun lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian ini adalah di Desa Mammi Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Indonesia

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah, Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis suatu fenomena ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan hukum ekonomi syariah digunakan untuk mengkaji praktik gadai pohon durian di masyarakat dengan menilai kesesuaiannya terhadap aturan syariah, baik dari aspek akad, serta keadilan dalam transaksi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menunjang pembahasan dalam penelitian ini, diperlukan adanya hasil penelitian yang telah didapatkan melalui metode penelitian yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan, penulis memaparkan dan mengolah data sebagai berikut:

1. Praktik Gadai Pohon Durian Di Desa Mammi Kecamatan Binuang

Gadai adalah suatu bentuk perjanjian di mana seseorang menyerahkan barang miliknya sebagai jaminan atas utang yang diterima. Barang tersebut tetap menjadi milik pemberi gadai, tetapi hak penggunaannya berada di tangan pihak penerima gadai sampai utang dilunasi. Dalam praktiknya, gadai memberikan rasa aman bagi pemberi pinjaman karena ada barang yang bisa dijadikan penutup jika utang tidak dibayar. Dalam Islam, gadai dikenal sebagai *rahn*, dan diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, ketidakadilan, atau penipuan. Gadai sering digunakan dalam kondisi darurat atau ketika seseorang membutuhkan dana cepat tanpa menjual aset secara permanen (Karim 2021)

Di Desa Mammi Gadai pohon merupakan praktik tradisional di mana pemilik pohon durian meminjam sejumlah uang kepada orang lain dengan menyerahkan hak atas hasil panen pohonnya sebagai jaminan. Pohonnya tetap berada di lahan pemilik, tetapi buahnya selama masa gadai menjadi milik pemberi pinjaman. Kesepakatan dilakukan secara lisan, tanpa surat resmi,

dan berdasarkan kepercayaan. Praktik ini menjadi solusi cepat bagi warga yang membutuhkan dana, Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh data mengenai mekanisme gadai, aktor yang terlibat, nilai akad, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang di uarikan sebagai berikut:

A. Awal Mula Terjadinya Gadai

Proses gadai pohon durian dimulai dari kebutuhan ekonomi mendesak yang dialami oleh pihak penggadai (rahin), biasanya untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, atau keperluan pertanian lainnya. Dalam keadaan mendesak ini, pemilik pohon durian mencari pihak lain yang bersedia memberikan pinjaman uang tunai dengan jaminan pohon durian. Pihak yang memberi pinjaman ini disebut murtahin (penerima gadai). Pihak yang memberikan pinjaman ini dikenal sebagai murtahin atau penerima gadai. Biasanya, hubungan antara rahin dan murtahin didasarkan pada kedekatan sosial, kekerabatan, atau hubungan kepercayaan yang telah terjalin lama. (Kholid M 2020)

Praktik ini lahir dari kebutuhan dan ketiadaan sarana alternatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Misbahuddin (2021), "*masyarakat perdesaan cenderung memilih sistem gadai sebagai jalan keluar ekonomi karena dinilai cepat, praktis, dan tidak membutuhkan jaminan administrasi seperti di lembaga keuangan formal*". Maka, gadai pun tumbuh sebagai bagian dari solusi lokal berbasis kepercayaan sosial.

Penulis berpandangan bahwa gadai bukan semata-mata produk hukum atau keuangan, melainkan juga merupakan hasil dari adaptasi sosial dan ekonomi masyarakat terhadap kondisi yang menekan. Hal ini diperkuat oleh Wahyuni (2020) yang menyatakan bahwa "*sistem gadai berkembang dalam konteks keterdesakan dan ketiadaan pilihan, bukan semata karena keuntungan ekonominya*".

Menurut penulis, awal mula praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya di pedesaan seperti Desa Mammi, berakar dari kebutuhan ekonomi yang mendesak dan minimnya akses terhadap lembaga keuangan formal. Dalam situasi ketika kebutuhan mendadak muncul seperti biaya pendidikan, kebutuhan kesehatan,

Dengan demikian, awal mula gadai dapat dipahami sebagai bentuk strategi bertahan (survival strategy) yang bersifat kultural dan struktural. Ia bukan hanya soal uang dan pinjaman, melainkan cerminan dari keterbatasan sistem ekonomi yang inklusif di desa. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Halim dan Rahmawati (2022) bahwa "*gadai merupakan bentuk adaptasi masyarakat miskin terhadap tekanan ekonomi dengan tetap mempertahankan aset utama mereka*".

B. Kesepakatan Gadai

Transaksi yang terjadi antara rahin dan murtahin umumnya dilakukan secara lisan, tanpa disertai dokumen tertulis atau saksi formal. Hal ini

didasari pada asas kepercayaan dan kedekatan sosial antar warga desa. Namun, karena tidak ada bukti tertulis, sering kali muncul persoalan ketika terjadi perselisihan atau ketika penggadai ingin menebus pohonnya kembali. (Halim A 2023)

Setelah terjadi kesepakatan, pohon durian yang dijaminakan tidak boleh dipanen atau dikelola oleh pemiliknya hingga utang dilunasi. Seluruh hasil panen dari pohon tersebut selama masa gadai menjadi milik murtahin, tanpa adanya kesepakatan bagi hasil atau pembayaran sewa dari pohon. Hal ini menandai peralihan hak guna pohon, namun bukan hak milik, dari rahin ke murtahin selama utang belum ditebus (Maulidiyah 2022)

Penulis melihat mekanisme gadai yang di terapkan masih sangat sederhana tanpa adanya hitam di atas putih, Kesepakatan gadai di desa ini umumnya bersifat lisan tanpa menggunakan dokumen tertulis. Hal ini terjadi karena masyarakat masih sangat mempercayai sistem kekeluargaan dan hubungan emosional dalam menjalin transaksi ekonomi. Mereka mengandalkan “kata sepakat” sebagai bentuk kesepakatan sah yang dianggap cukup kuat tanpa perlu melibatkan saksi atau aparat desa. Pihak penggadai menyerahkan pohon durian sebagai jaminan kepada pihak yang memberikan pinjaman uang tunai, dan sebagai gantinya, hasil panen dari pohon tersebut menjadi hak penuh dari pihak penerima gadai selama masa perjanjian berlangsung.

Namun, penulis merasa tidak adanya kesepakatan tertulis sering kali menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Salah satunya adalah ketidakjelasan masa gadai. Sebagian besar perjanjian berlangsung tanpa batas waktu yang pasti, hanya berdasar pada kesanggupan penggadai untuk mengembalikan uang pinjaman. Hal ini membuka peluang terjadinya praktik yang merugikan, di mana pohon durian dapat dikuasai oleh penerima gadai selama bertahun-tahun dengan hasil panen yang sangat besar, Sebagaimana dikatakan oleh Nurhayati dan Syahrir (2021), *“Masyarakat desa lebih memilih jalur kesepakatan lisan karena dinilai praktis dan sesuai dengan nilai-nilai lokal, meskipun secara hukum berisiko.*

Dalam masyarakat Desa Mammi, kesepakatan gadai bukan hanya melibatkan dua orang individu, tetapi juga disetujui secara moral oleh lingkungan sekitar. Artinya, jika terjadi konflik, masyarakatlah yang menjadi penengah melalui pendekatan musyawarah. Tokoh adat atau tokoh agama terkadang turut dilibatkan, meskipun dalam banyak kasus, konflik diselesaikan secara informal. Namun, praktik seperti ini tidak menjamin keadilan secara hukum karena tidak adanya bukti tertulis, dan penggadai dapat kehilangan haknya secara tidak adil jika pihak penerima gadai bersikap tidak kooperatif. (Ramadhani, A., & Nurdin, A 2020)

Walaupun begitu, masyarakat Desa Mammi tetap mempertahankan praktik ini karena dianggap lebih fleksibel, tidak berbunga, dan lebih cepat dari sistem pinjaman formal. Maulana (2022) menyebutkan bahwa *“tradisi gadai menjadi salah satu bentuk adaptasi sosial masyarakat terhadap tekanan ekonomi, karena dapat dilakukan tanpa syarat administratif dan tidak memerlukan jaminan aset formal seperti pada lembaga keuangan”.*

C. Nilai Taksir

Penentuan nilai pohon yang dijadikan objek gadai merupakan aspek krusial dalam transaksi ini. Sayangnya, dalam praktik di Desa Mammi, penentuan nilai pohon seringkali tidak melalui mekanisme penaksiran resmi atau objektif. Sebaliknya, nilai pinjaman biasanya ditentukan sepihak oleh pihak murtahin berdasarkan perkiraan hasil panen pohon durian yang digadaikan. Penggadai biasanya tidak memiliki banyak pilihan dan menerima nilai pinjaman yang ditawarkan karena tekanan ekonomi.

Penilaian ini sangat subjektif dan tidak jarang merugikan pihak rahin. Misalnya, untuk satu pohon durian produktif yang diperkirakan menghasilkan buah senilai Rp2.000.000 dalam satu musim, rahin hanya menerima pinjaman sebesar Rp1.000.000. Ketimpangan ini menunjukkan adanya asimetri informasi dan ketidakseimbangan posisi tawar dalam transaksi.

Nilai taksiran hanya mengacu pada besar atau tidaknya pohon yang akan di jadikan objek gadai, kemudian apakah pohon tersebut memiliki rekam jejak yang bagus din masa panen sebelumnya, jika pohon dirasa besar dan memiliki rekam jejak yang bagus maka nilai taksiran bisa semakin tinggi, berbeda jika pohon kecil dan memiliki rekam jejak yang kurang bagus dalam masa panen seblumnya, nilai taksirannya kan rendah pula.

Dalam praktik gadai pohon durian di Desa Mammi, jangka waktu gadai biasanya tidak ditentukan secara pasti dalam kesepakatan awal. Masa gadai biasanya bersifat fleksibel dan mengikuti musim panen. Rata-rata, masa gadai berlangsung antara satu hingga dua kali musim panen, atau sekitar 1–2 tahun. Namun, karena tidak adanya batas waktu tertulis, jangka waktu ini seringkali menjadi alat kontrol sepihak oleh murtahin.

Ketika rahin belum mampu mengembalikan pinjaman pada musim panen berikutnya, maka secara otomatis murtahin akan terus menikmati hasil panen dari pohon yang digadaikan. Tidak jarang ditemukan kasus pohon digadaikan selama lima tahun atau lebih, dan nilai hasil panen selama waktu itu jauh melampaui nilai pinjaman awal. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan adanya perpindahan manfaat ekonomi secara tidak proporsional, yang dalam hukum Islam dapat masuk

dalam kategori zalim.¹(Wahbah Az-Zuhaili,2019)

Menurut pengamatan penulis, masyarakat jarang melakukan penilaian ekonomi secara profesional terhadap pohon yang digadaikan. Tidak ada parameter pasti yang digunakan seperti usia pohon, frekuensi panen, jumlah produksi buah per musim, harga pasar durian saat itu, atau potensi keuntungan selama masa gadai. Hal ini menyebabkan nilai gadai menjadi sangat subjektif dan membuka ruang besar bagi ketidakadilan. Sebagaimana ditegaskan oleh Ramadhani dan Nurdin (2020), *“tidak adanya indikator yang menjadi dasar dalam menentukan nilai taksir pada objek gadai menyebabkan ketimpangan dalam perjanjian, di mana posisi rahin sangat lemah dan mudah dieksploitasi oleh murtahin.”* (Ramadhani, A., & Nurdin, A. 2020)

Penulis berpandangan bahwa untuk mewujudkan keadilan dalam praktik gadai, maka harus ada indikator yang dijadikan acuan dalam menentukan nilai taksir. Indikator tersebut bisa meliputi: usia produktif pohon, estimasi jumlah buah per musim, harga rata-rata pasar, serta biaya pemeliharaan dan risiko gagal panen. Dengan adanya standar penilaian seperti ini, maka praktik gadai dapat berjalan dengan lebih transparan dan menghindari kerugian salah satu pihak. Hal ini juga akan memperkuat posisi tawar penggadai yang sering kali berasal dari kalangan ekonomi lemah.

Lebih lanjut, Fatimah (2020) juga menekankan bahwa *“nilai taksir yang adil bukan hanya syarat formal, melainkan substansi utama dari akad gadai agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pemanfaatan objek gadai.”*² Artinya, penguatan mekanisme taksiran menjadi sangat penting dalam reformasi praktik gadai berbasis keadilan sosial, baik secara ekonomi maupun hukum.

Untuk memperjelas terkait bagaimana seharusnya dalam menentukan nilai taksir, Merujuk pada fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, Berdasarkan prinsip ini, maka penentuan penilaian sebagai berikut:

| No | Aspek Yang Dinilai | Pohon 1 | Pohon 2 |
|----|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Usia dan produktivitas | 12 Tahun (Stabil) | 10 Tahun (Stabil) |
| 2 | Rata” Hasil Per Musim | 50-60 Buah | 45-55 Buah |
| 3 | Harga Perbuah | Rp.25.00 | Rp.25.000 |
| 4 | Potensi penghasil per musim | ± Rp.1.375.00 | ± Rp.1.375.000 |

Total Nilai Taksir(1 musim): Rp 2.625.000

Jadi karena akad gadai disepakati selama 1 musim panen, maka nilai maksimal taksir wajar = Rp

2.625.000. Akan tetapi, karena sistem rahn tidak mengenal bunga atau keuntungan bagi murtahin, maka nilai pinjaman ditentukan hanya sampai 60–70% dari total taksiran, agar menghindari gharar (ketidakjelasan). Maka pinjaman yang layak dan adil adalah Rp. 2.625.000 X 60% = Rp. 1.575.000

Dengan mengacu pada table di atas Penilaian yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, karena Menggunakan dasar nilai ekonomi riil dan bukan asumsi sepihak, Disepakati kedua pihak secara rela (*an-tarādin minkum* QS An-Nisa: 29), Tidak melampaui batas yang akan merugikan salah satu pihak.

D. Masa Gadai

Dalam praktik gadai pohon durian di Desa Mammi, masa gadai secara umum tidak diatur secara tertulis, tetapi secara lisan disepakati antara penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin). Meskipun demikian, secara praktik yang lazim di masyarakat, tergantung dari kesepakatan informal kedua belah pihak dan hasil panen yang dihasilkan oleh pohon durian tersebut.

Namun, praktik yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masa gadai lebih ditentukan oleh logika hasil panen, bukan oleh durasi waktu yang pasti. Artinya, jika dalam satu atau dua musim panen hasil buah dari pohon durian dianggap oleh pihak murtahin telah setara dengan jumlah uang yang dipinjamkan, maka pohon tersebut secara tidak langsung dianggap telah “lunas” tanpa perlu adanya pengembalian uang tunai dari pihak rahin. Dalam hal ini, uang pinjaman tidak dikembalikan, tetapi manfaat dari pohon telah dianggap menggantikan nilai utang tersebut.

Sebaliknya, jika hasil panen pohon durian selama masa gadai belum cukup atau belum dianggap sepadan dengan nilai pinjaman, maka pihak penggadai tetap memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman secara tunai agar bisa menebus pohonnya. Hal ini tentu mengandung unsur subjektivitas yang tinggi dari pihak penerima gadai, karena tidak ada mekanisme penilaian objektif mengenai kapan pohon dikatakan telah “menutupi” nilai pinjaman.

Praktik ini menjadikan masa gadai tidak sepenuhnya berdasarkan hitungan waktu, tetapi berbasis pada hasil dan keuntungan yang diperoleh penerima gadai dari pohon tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Fatimah (2020)

“dalam praktik gadai pohon, masa gadai tidak diukur dari durasi waktu tertentu, tetapi dari akumulasi hasil pohon yang dianggap setara dengan nilai pinjaman awal”

Hal ini menciptakan situasi yang fleksibel namun juga membuka peluang ketimpangan, terutama jika tidak ada transparansi mengenai nilai

hasil panen atau jika penggadai tidak memiliki kekuatan tawar yang cukup.

Menurut penulis, sistem semacam ini memerlukan mekanisme penghitungan hasil dan evaluasi kesetaraan nilai secara bersama-sama. Sebab jika hanya berdasarkan penilaian sepihak oleh pihak murtahin, maka penggadai berpotensi kehilangan haknya atas pohon durian yang nilainya melebihi pinjaman, tanpa ada pengembalian atau pembagian hasil yang adil. Seharusnya, masa gadai tidak hanya berbasis musim panen atau “rasa cukup” dari penerima gadai, tetapi didasarkan pada perjanjian yang objektif, dengan indikator nilai dan waktu yang disepakati sejak awal.

Praktik seperti ini menunjukkan bahwa meskipun secara sosial dianggap sah dan lazim, namun secara ekonomi dapat mengandung unsur ketidakadilan jika tidak diatur secara bijak dan transparan. Oleh karena itu, penulis menyarankan perlunya akad tertulis, penilaian hasil panen bersama, dan kesepakatan tertulis mengenai batas waktu agar kedua belah pihak terlindungi secara adil.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Yang Ada Didesa Mammi

Gadai adalah suatu bentuk perjanjian di mana seseorang menyerahkan suatu barang miliknya sebagai jaminan utang kepada pihak lain, dengan ketentuan bahwa barang tersebut dapat ditebus kembali setelah utang dilunasi. Barang yang digadaikan tetap menjadi milik pemberi gadai, namun selama masa perjanjian, barang tersebut berada di bawah penguasaan penerima gadai. (Riza Hidayat 2020)

Dalam Islam, konsep gadai dikenal dengan istilah *rahn*, yang hukumnya boleh (mubah) selama memenuhi prinsip-prinsip akad yang adil dan transparan, serta bebas dari *riba*, penipuan (*tadlis*), dan ketidakjelasan (*gharar*). Gadai biasanya digunakan dalam situasi darurat, ketika seseorang memerlukan uang cepat tetapi tidak ingin menjual barang miliknya secara permanen. (M Syamsuri 2020)

Di Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, praktik gadai pohon durian merupakan kebiasaan yang telah lama menjadi bagian dari solusi ekonomi masyarakat. Praktik ini dilakukan secara informal ketika seorang pemilik pohon (penggadai) membutuhkan dana mendesak, seperti untuk kebutuhan sekolah, pengobatan, atau biaya rumah tangga. Sebagai gantinya, ia menyerahkan hak pengelolaan dan hasil panen pohon duriannya kepada pemberi dana (pegadai) selama masa tertentu, biasanya satu hingga tiga musim panen.

Mekanisme gadai ini umumnya dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis, hanya berdasarkan saling percaya dan disaksikan kerabat atau tetangga. Nilai gadai ditentukan secara taksiran, berdasarkan umur pohon, jumlah rata-rata buah per musim, dan kondisi pohon. Selama masa gadai, hasil pohon seluruhnya

menjadi hak pegadai, tanpa pembagian atau evaluasi ulang terhadap nilai hasil panen.

Dalam pandangan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), gadai atau *rahn* merupakan salah satu bentuk akad dalam Islam yang diperbolehkan, selama memenuhi prinsip-prinsip syariah (Ahmad Hasan 2021).

Gadai dalam Islam adalah memberikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, sehingga pihak pemberi utang memiliki jaminan kepastian untuk pelunasan. Namun, keberadaan jaminan ini tidak boleh menimbulkan unsur ketidakadilan, penipuan, atau *riba*. (Karim, Adiwarmanto A 2020)

DSN-MUI menetapkan bahwa gadai diperbolehkan jika memenuhi beberapa syarat, yaitu: (1) barang yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan secara syar'i; (2) barang tetap menjadi milik pemberi gadai dan hanya berpindah penguasaan secara fisik atau administratif; (3) dalam hal ada biaya penyimpanan atau pemeliharaan barang, maka diperbolehkan jika tidak melebihi batas kewajaran dan tidak menjadi bentuk imbalan atas pinjaman; (4) jika barang gadai digunakan oleh penerima gadai (murtahin), maka harus ada akad sewa yang terpisah dan disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini dilakukan untuk menghindari unsur *riba*, yaitu tambahan manfaat atas pinjaman. (Az-Zuhail 2018)

Sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, ditegaskan bahwa

“Rahn (gadai) adalah menahan barang sebagai jaminan utang dengan ketentuan bahwa barang tersebut bisa diambil kembali setelah utangnya dibayar lunas.”

Fatwa ini memberikan kejelasan bahwa praktik gadai dibenarkan selama berlangsung secara adil, sukarela (*an-tarāḍin minkum*), dan tidak merugikan salah satu pihak. Islam sangat menekankan pada akad yang jelas dan transparan untuk menghindari *gharar* (ketidakpastian) dan *zulm* (kezaliman). Oleh karena itu, penulis menyarankan agar gadai sesuai syariat, akadnya harus dilakukan dengan kesepakatan bersama, ada kejelasan nilai jaminan, dan tidak terdapat unsur eksploitasi terhadap barang yang digadaikan.

Selanjutnya, Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis memperoleh data mengenai mekanisme gadai, aktor yang terlibat, nilai akad, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang di uarikan sebagai berikut:

a. Mekanisme Gadai

Praktik gadai pohon durian di Desa Mammi umumnya dilakukan oleh pemilik pohon durian kepada pihak lain (pemegang gadai) dengan imbalan sejumlah uang. Pohon yang digadaikan tetap berada di kebun milik penggadai, namun hasil buahnya selama masa gadai menjadi hak pemegang gadai. Jangka waktu gadai disepakati oleh kedua belah pihak, biasanya antara satu hingga tiga musim panen durian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syukur (41) selaku pemilik pohon mengatakan bahwa:

"Biasanya kalau saya butuh uang, saya tawarkan langsung pohon durian ke tetangga atau kenalan. Kalau mereka setuju, kami tentukan harganya, lalu uang langsung dikasih, dan hasil panen menjadi milik mereka selama waktu yang di tentukan, setelah sepakat kita cuman salaman saja dan saling percaya satu sama lain" (Syukur 2025)

Dengan melihat hasil wawancara dengan Bapak syukur penulis dapat menyimpulkan bahwa latar belakang mereka menggadaikan pohon duriannya dikarenakan kebutuhan ekonomi yang mendesak, sedangkan masa panen masih lama, Inisiasi dilakukan oleh penggadai (pemilik pohon) saat membutuhkan uang, kemudian Penilaian pohon dilakukan secara langsung dan subjektif oleh calon pegadai, setelah itu Kesepakatan dilakukan secara lisan dan sederhana, tanpa dokumen tertulis. Penguasaan hasil langsung dialihkan kepada pemegang gadai selama masa yang disepakati (biasanya 1–3 musim panen). Perpanjangan atau pengembalian dibicarakan kembali secara informal setelah masa gadai selesai.

Menurut pandangan Para ulama menyepakati bahwa akad *rahn* (gadai) merupakan akad yang dibolehkan dalam syariat Islam, termasuk jika objek gadai berupa pohon atau hasil kebunnya. Namun, agar praktik gadai pohon ini sah dan sesuai dengan syariat, maka harus memenuhi rukun dan syarat *rahn* yang telah ditetapkan oleh fuqaha (ahli fikih). (Wahbah Az-Zuhail 2019)

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh mengambil manfaat dari pohon yang digadaikan, seperti memanen buahnya, kecuali jika ada akad sewa (*ijarah*) yang terpisah dan disepakati kedua belah pihak. Jika pegadai menikmati hasil pohon tanpa kompensasi kepada pemilik, maka ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *riba* karena mendapatkan keuntungan dari utang.

Pandangan Lain datang dari Imam Ahmad bin hambal yang membolehkan penerima gadai (*murtahin*) mengambil manfaat dari barang gadai, jika ada izin dari pihak penggadai dan manfaat tersebut tidak mengurangi nilai barang gadai. Dalam konteks pohon, jika pemilik pohon secara sukarela mengizinkan penerima gadai untuk mengambil hasil panennya dan hal itu tidak menghilangkan nilai pokok pohon, maka diperbolehkan. Namun, ini tetap harus disertai niat tolong-menolong dan tidak menjadikan hasil panen sebagai imbalan utang. Melihat perbedaan pandangan para ulama mengenai praktik gadai pohon, khususnya terkait pemanfaatan hasil oleh penerima gadai (*murtahin*), penulis berpandangan bahwa keduanya memiliki landasan yang kuat dan saling melengkapi dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat.

Pandangan pertama, yang mewakili mayoritas ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik, secara tegas melarang pemanfaatan hasil barang gadai tanpa adanya akad sewa yang terpisah. Larangan ini bertujuan untuk menghindari unsur *riba* dan memastikan bahwa pinjaman tidak menjadi sarana eksploitasi atas kebutuhan orang lain. Dalam praktik gadai pohon durian, jika hasil panen langsung dikuasai dan dinikmati oleh murtahin tanpa kejelasan akad atau kompensasi, maka sangat mungkin terjadi ketimpangan ekonomi yang merugikan pihak rahin (penggadai), apalagi jika nilai manfaat jauh melebihi nilai pinjaman. Pandangan ini menurut penulis lebih ideal diterapkan sebagai standar hukum, karena memberi perlindungan maksimal bagi pihak yang ekonominya lebih lemah, yaitu penggadai. Sementara itu, pandangan kedua yang datang dari mazhab Hanbali dan Hanafiyah serta ulama seperti Imam Ahmad, tampak lebih adaptif terhadap realitas sosial, khususnya ketika kedua belah pihak telah saling ridha.

Dalam konteks masyarakat pedesaan seperti di Desa Mammi, praktik gadai pohon sering kali berlangsung secara lisan, bersifat kekeluargaan, dan bertujuan saling membantu. Oleh karena itu, selama pemanfaatan pohon didasarkan pada kerelaan dan tidak mengandung unsur penipuan atau eksploitasi, maka praktik tersebut bisa ditoleransi. Pandangan ini, menurut penulis, relevan sebagai pendekatan transisi, khususnya dalam masyarakat yang belum memiliki sistem administrasi akad yang mapan. (Yusriadi 2021)

Namun demikian, penulis berpandangan bahwa praktik gadai pohon yang ada di desa mammi sebaiknya diarahkan menuju tata kelola yang lebih syar'i dan profesional, yaitu dengan mencantumkan perjanjian tertulis, menentukan nilai taksiran yang adil dan disepakati bersama, serta membuat akad sewa jika murtahin akan mengambil hasil panen. Dengan demikian, nilai-nilai syariah seperti keadilan (*adl*), transparansi (*bayyinah*), dan saling ridha (*tarādin*) dapat terwujud secara lebih nyata.

b. Nilai taksir dan masa gadai

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, nilai uang yang diterima penggadai bervariasi antara Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000 per pohon, tergantung pada usia, produktivitas, dan reputasi buah pohon tersebut. Penggadai biasanya menggunakan dana tersebut untuk keperluan mendesak seperti biaya pendidikan, pengobatan, atau modal usaha kecil.

Masa gadai berakhir secara otomatis saat jumlah panen sesuai kesepakatan telah dipenuhi. Namun, tidak jarang pihak penggadai menebus kembali hak atas pohon tersebut sebelum waktu yang disepakati dengan membayar kembali uang yang diterima.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Syukur (39) selaku pemilik pohon mengatakan bahwa:

"Kami tidak pakai hitungan khusus. Pokoknya tawar-menawar. Kalau pohon pernah hasilkan banyak, nilainya bisa lebih tinggi. Kalau pohon dua kali panen durian, masa gadainya dua musim. Itu kesepakatan awal."

Dari Hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa Penentuan nilai taksir sangat subjektif dan tidak berdasarkan standar tertentu hanya melalui perkiraan jumlah buah, usia pohon, dan pengalaman musim sebelumnya. Masa gadai bervariasi antara 1 hingga 3 musim, tergantung kesepakatan awal, tapi seringkali diperpanjang secara sepihak jika hasil panen dianggap belum "setara" dengan nilai gadai. Dalam gadai ini Tidak ada sistem penilaian formal, sehingga pemilik pohon sering berada di posisi tawar yang lemah..

Dalam fikih Islam, penetapan nilai taksir (harga barang gadai) dan masa gadai merupakan dua unsur penting dalam akad *rahn* (gadai) yang harus diperjelas untuk menghindari ketidakpastian (*gharar*) serta menjaga keadilan antar pihak. (Az-Zuhaili 2019)

Para ulama, baik klasik maupun kontemporer, sepakat bahwa akad gadai harus dilandasi prinsip *an-tarādin minkum* (kerelaan dari kedua belah pihak), sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah (1): 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيضًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui"

Ayat diatas Ketika di selaraskan dengan praktik gadai yang terjadi di desa mammi, menjelaskan bahwa pemegang gadai tidak boleh bertindak semena-mena dalam menentukan nilai taksir ataupun dalam menentukan masa gadai yang cenderung menzolimi pemilik pohon, Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa terzolimi.

Menurut Imam Syafi'i, dalam kitab *Al-Umm*, salah satu syarat sahnya akad *rahn* adalah adanya kesepakatan atas barang yang digadaikan dan nilai jaminannya. Ia menekankan bahwa pemberi dan penerima gadai harus sama-sama mengetahui nilai barang, agar tidak terjadi penipuan atau ketimpangan dalam pelunasan utang.

Ketika nilai barang ditaksir secara sepihak tanpa verifikasi atau standar yang adil, maka hal itu termasuk bentuk *tadlis* (penipuan) yang dilarang dalam syariah.

Sementara itu, ulama dari mazhab Hanafi menyatakan bahwa barang gadai sebaiknya ditaksir dengan standar harga pasar yang berlaku, atau jika perlu, oleh ahli penilai (*muqawwim*) untuk menghindari perselisihan. Jika nilai jaminan

ternyata lebih kecil atau jauh lebih besar dari utang yang dijamin, maka akad gadai tetap sah, tetapi sebaiknya nilai pinjaman dan jaminan seimbang agar tidak menimbulkan celah eksploitasi. (Al-Kasani 2018)

Mengenai masa gadai, mayoritas ulama berpendapat bahwa penyebutan waktu tebus bukanlah syarat sah akad, tetapi menyepakatinya di awal lebih utama untuk menghindari sengketa. Menurut Imam Malik, dalam *Al-Muwaththa'*, jika pemilik barang tidak mampu menebusnya dalam waktu yang telah disepakati, maka pemberi pinjaman tidak boleh serta-merta menguasai barang gadai tanpa perjanjian baru atau tanpa proses yang adil. Hal ini dilakukan untuk menjaga hak pemilik barang dan menghindari bentuk pemindahan harta yang zalim,

Dalam fatwa kontemporer, DSN-MUI juga menegaskan bahwa nilai taksir dan masa gadai harus dijelaskan sejak awal agar tidak menimbulkan perselisihan. DSN-MUI dalam Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* menyatakan:

"Nilai barang jaminan harus diketahui dan disepakati bersama, sedangkan masa jatuh tempo pengembalian utang harus jelas agar tidak menimbulkan keraguan (*gharar*) dalam transaksi."

Sama halnya dengan apa yang di katakana oleh salah satu tokoh agama yang penulis wawancarai, yaitu andriyadhi (37) selaku agama yang ada di kecamatan polewali mengatakan bahwa:

"*Dalam Islam, gadai itu boleh, asal tidak merugikan salah satu pihak. Tapi kalau hasil buahnya jauh lebih banyak dari uang yang dipinjamkan, itu sudah masuk unsur ketidakadilan. Harusnya ada kejelasan akad—berapa lama, bagaimana hasilnya, dan hak masing-masing. Saya melihat praktik gadai pohon durian di sini masih banyak yang belum sesuai syariah. Karena seringkali pegadai ambil untung besar tanpa berbagi risiko. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa Islam mengatur keadilan dalam muamalah, termasuk soal pinjam-meminjam*" (andriyadhi 2025)

Berdasarkan uraian mengenai pandangan para ulama terhadap nilai taksir dan masa gadai, penulis memandang bahwa kejelasan dan keadilan dalam kedua aspek tersebut merupakan fondasi utama agar akad gadai (*rahn*) berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penulis sependapat dengan mayoritas ulama yang menekankan pentingnya penaksiran yang objektif dan transparan, sebab dalam banyak praktik di lapangan seperti yang terjadi pada kasus gadai pohon di Desa Mammi nilai gadai sering kali ditentukan secara sepihak oleh pihak pemberi pinjaman (murtahin) tanpa melibatkan penaksir atau standar harga pasar. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang bertentangan dengan maqashid syariah, yaitu menjaga harta dan menegakkan keadilan antar pihak.

Selain itu, penulis juga menilai bahwa meskipun sebagian ulama membolehkan tidak disebutkannya batas waktu tebusan dalam akad gadai, menyepakati masa gadai sejak awal merupakan langkah preventif yang sangat penting. Dalam masyarakat agraris seperti Desa Mammi, waktu panen durian yang musiman sering kali dijadikan patokan alami dalam menebus utang. Namun jika masa gadai tidak ditetapkan secara tertulis, hal ini rawan memicu sengketa — terutama ketika harga buah durian naik, dan pihak murtahin enggan mengembalikan pohon. Oleh karena itu, penetapan masa gadai secara jelas dapat mencegah perpanjangan gadai sepihak dan menjaga hak milik pemberi gadai (*rahin*).

Pandangan ulama yang tertuang dalam berbagai kitab klasik maupun fatwa kontemporer DSN-MUI telah memberikan kerangka yang cukup kuat bagi umat Islam untuk menjalankan praktik gadai secara adil dan bermartabat. Penulis berpendapat bahwa penyesuaian terhadap konteks lokal sangat penting, tetapi tetap dalam batas kerangka hukum Islam yang menolak unsur *riba*, *gharar*, dan *zulm*. Oleh sebab itu, edukasi masyarakat mengenai pentingnya akad tertulis, penaksiran wajar, serta kesepakatan waktu yang pasti perlu diperkuat oleh lembaga keuangan syariah maupun tokoh agama setempat.

4. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang di uraikan, maka penulis dapat menyimpulkan tentang Gadai pohon durian yang terjadi di desa mammi kecamatan binuang sebagai berikut :

1. Praktik gadai pohon durian yang berlangsung di Desa Mammi merupakan bentuk solusi ekonomi tradisional masyarakat dalam menghadapi kebutuhan mendesak. Sistem ini berjalan berdasarkan kepercayaan dan adat istiadat yang sudah mengakar kuat, namun dilaksanakan tanpa akad tertulis, mekanisme nilai taksir yang jelas, serta pembagian hasil yang proporsional. Proses ini umumnya dilakukan secara lisan dan tidak disertai dengan kejelasan waktu, hak, dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga sangat rawan menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dan ketidakadilan.
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku praktik serta tokoh agama setempat, ditemukan bahwa meskipun praktik ini dimaksudkan sebagai bentuk tolong-menolong, namun dalam pelaksanaannya banyak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah. Unsur-unsur penting seperti transparansi, keadilan dalam penentuan nilai gadai, dan akad yang sah secara syar'i belum terpenuhi secara utuh. Bahkan, beberapa praktik cenderung merugikan penggadai, terutama ketika nilai hasil panen jauh melebihi utang namun tetap

dikuasai sepenuhnya oleh pegadai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik gadai pohon durian di Desa Mammi belum sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Untuk itu, diperlukan pembenahan sistem melalui pendekatan edukasi syariah, penerapan akad tertulis, penilaian taksir bersama secara objektif, serta pengawasan dari tokoh agama dan aparat desa agar nilai-nilai keadilan dan keberkahan dalam muamalah Islam dapat terwujud secara nyata

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik, Fiqh Ekonomi Qur'ani: Tafsir Ekonomi Surat An-Nisa: 29, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 5
- Al-Kasani. Bada'i as-Sana'i fi Tartib as-Syara'i. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2018.
- Andriyadhi, Tokoh Agama Desa Mammi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, Wawancara oleh Penulis, 9 Mei 2025.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Jilid 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 2019
- Fatimah, R. (2020). Dinamika Gadai Tradisional dan Ketidakpastian Masa Perjanjian: Tinjauan Sosial. Jurnal Ekonomi dan Masyarakat, 8(1), hlm. 53
- Halim, A., & Rahmawati, S. (2022). Gadai sebagai Strategi Bertahan Hidup: Studi Kasus di Sulawesi Barat. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 4(3), 201–218
- Hasan, Ahmad. Pokok-Pokok Hukum Islam tentang Muamalah. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2021.
- Hidayat, Riza. Fiqh Muamalah Kontemporer: Studi Praktiki Ekonomi Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2020
- Karim, Adiwarmman A. (2021). Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer
Karim, Adiwarmman A. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Maulana, M. (2022). Tradisi Gadai dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa. Jurnal Sosio-Ekonomi Syariah, 9(1), hlm. 4
- Maulidiyah, L. (2022). Tinjauan Syariah terhadap Akad Rahn pada Masyarakat Pedesaan. Jurnal Hukum Ekonomi Islam, 4(2), 56–67.
- Misbahuddin. (2021). Sistem Gadai Tradisional dalam Komunitas Pedesaan: Studi Sosial Ekonomi. Jurnal Al-Mu'amalat, 13(2), 98–112

Nurhayati, S., & Syahrir, M. (2021). Transaksi Gadai dalam Masyarakat Pedesaan: Studi Sosial Ekonomi di Sulawesi Barat. *Jurnal Al-Mu'amalat*, 13(2), hlm. 106.

Ramadhan, A., & Fauzi, I. (2021). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Hasil Pertanian. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(2), 88–97.

Ramadhani, A., & Nurdin, A. (2020). Penilaian Objek Gadai Tanpa Standar: Kasus Gadai Pohon di Pedesaan Sulawesi. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 5(2), hlm. 8
Saifuddin. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah. In *J-ALIF Vol.2 No.1*, hal.96

Syamsuri, M. Prinsip-prinsip Muamalah dalam Islam. Yogyakarta: Deepublish, 2020

Wahyuni, D. (2020). Perilaku Masyarakat dalam Praktik Gadai Non-Formal. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 45–58.

Yusriadi, Y., et al. (2021). "Tradisi Gadai Pohon dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Petani di Wilayah Perdesaan." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 8(3), 215–230